TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007

TESIS

Oleh :

BAYU ADHI SASONGKO

Nomor Mhs	:	05 912 148
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010

TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007

TESIS

Oleh :

BAYU ADHI SASONGKO

Nomor Mhs : 05 912 148
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Prof. Dr.Ridwan Khairandy,SH.MH tanggal

Pembimbing II

Hj. Muryati Marzuki,SH.SU Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Nimatul Huda, S.H., M.Hum. Tanggal

TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007

TESIS

Oleh :

BAYU ADHI SASONGKO

Nomor Mhs : 05 912 148
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 Juli 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr.Ridwan Khairandy,SH.MH Tanggal

Anggota

Hj. Muryati Marzuki,SH.SU Tanggal

Anggota

Ery Arifudin,SH.,MH Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Nimatul Huda, S.H., M.Hum. Tanggal

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, makaapabila kamu telah selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap ".

(Q.S At Insyiroh:6-8)

"Yang Kau butuhkan dari dunia hanyalah makanan halal untuk memuaskan laparmu, pakaian untuk menutupi tubuhmu, dan atap di atas kepalamu. Jadikan hanya hal tersebut sebagai permintaanmu pada dunia ".

(Buku kecil instruksi Sufi di himpun Ben Salim: Ibnu 'Arabi)

Mawar telah hilang dari taman, akan kita apakankah duri-durinya?
Raja sedang tak ada di kota , akan kita apakankah istananya?
Keadilan adalah sangkar, keindahan dan kebajikan adalah burungnya, kalau sang burung telah terbang akan kita apakankah sangkarnya ?

(Buku Kecil Instruksi Sufi dihimpun Ben Salim : Hakim Jami)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan ibu tercinta yang telah mendukung, memotivasi, perhatian dan memberikan kasih sayang serta do'a restunya.

Kakakku Surya Ajie Sasongko, Adekku Ivana Nur Winahyu dan Moak Pipit serta si kecil " Reyhan " yang telah memberikan pengertian, perhatian dan do'a dalam penyusunan Tesis ini.

Novi Andriani yang telah memberikan semangat dan perhatiannya.

Semua saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungandan do'a dalam segala proses belajar

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Direksi Secara Pribadi Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 " .

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terlepas dari segala kendala yang dialami dalam proses penyusunannya, disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun yang telah dan akan Penulis terima untuk kesempurnaan Tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.Ridwan Khairandy,SH.MH , selaku Dosen Pembimbing I Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tesis.

2. Hj. Muryati Marzuki,SH.SU, selaku Dosen Pembimbing II Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tesis.
3. Kedua orang tua ku tercinta, kakakku, adekku, Keponakanku, Pakdhe & Budhe, Om& Bulek, Gongky dan semua saudara-saudaraku yang telah memberi semangat kepadaku.
4. Novi Andriani "My Endless Love", yang telah mengisi hari-hariku dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini.
5. Teman -teman kuliah S1 & S2 serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
6. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah di berikan kepada penulis, tidak ada yang dapat Penulis berikan kecuali ucapan terim kasih. Sebagai penutup,penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, Juli 2010

Bayu Adhi Sasongko

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Tinjauan Pustaka	8
	1. Pengertian Perseroan Terbatas	8
	2. Direksi Dalam Perseroan Terbatas	13
	3. Tanggung Jawab Direksi	20
	E. Metode Penelitian	28
	1. Objek	28
	2. Sumber Data	28
	3. Tehnik Pengumpulan Data	29
	4. Metode Pendekatan dan Analisis Data	29
BAB II	TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS	30
	A. Pengertian Dan Pendirian Perseroan Terbatas	30
	B. Modal Perseroan Terbatas	42
	C. Organ Perseroan Terbatas	49
	1. Rapat Umum Pemegang Saham	49

2. Direksi 54

3. Dewan Komisaris 63

BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS 66

A. Tanggung Jawab Direksi Secara Pribadi Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 66

B. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Pada Bank Century 88

1. Sejarah Singkat Bank Century 88

2. Pemegang Saham dan Susunan Pengurus 91

3. Kewenangan Komisaris dan Direksi Menurut Anggaran Dasar 92

4. Status Bank Century 96

5. Perbuatan-perbuatan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Century yang Merugikan Perseroan 96

BAB IV PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Sebagai suatu *artificial person,* perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, oleh karena itu juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Guna keperluan tersebut maka dikenal adanya 3 (tiga) organ perseroan, yaitu:

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi perseroan merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan dalam pengurusan tersebut direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada direksi sebagai suatu badan, dan karenanya setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang direksi mengakibatkan anggota direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka membuat setiap anggota direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota direksi lainnya. Metode *check and balance* ini tidak ditujukan untuk menimbulkan konflik antar anggota direksi, melainkan sebagai alat koordinasi bagi seluruh anggota direksi.[1]

Salah satu tugas Direksi dalam rangka pengurusan perseroan adalah melakukan penyelenggaraan, dan penyimpanan dokumen perusahaan. Salah satu fungsi dokumen perusahaan adalah untuk menunjukkan kepada setiap pihak (yang berhubungan dengan perseroan) mengenai hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan. Pengetahuan akan hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan tersebut sangat diperlukan oleh pihak ketiga dalam memutuskan untuk melakukan, atau tidak melakukan hubungan (hukum) dengan perseroan. Pengetahuan tersebut diperlukan, karena pada prinsipnya seluruh harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tersebut. Dalam hal perseroan memiliki lebih dan satu kreditur, maka kecuali untuk kreditur yang

[1] Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan debitur tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional di antara para kreditur menurut besarnya imbangan piutang masing-masing kreditur kepada perseroan.

Pada prakteknya pelunasan kewajiban perseroan kepada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi Perseroan. Adakalanya seorang kreditur memperoleh pembayaran terlebih dahulu, atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditur lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dan guna memperoleh penyelesaian pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbangan yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah Undang-Undang Kepailitan.[2]

Sampai sejauh ini, sesuai dengan sifat badan hukumnya (dengan pertanggungjawaban terbatas), baik bagi pemegang saham perseroan, Direksi maupun Komisaris, praktek menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertangggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

Dengan berkedok di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas, acapkali kita temukan keadaan di mana, perseroan dijadikan tameng bagi Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, dengan pertanggungjawabannya yang terbatas, harta kekayaan Direksi perseroan yang tidak beritikad baik seolah-olah

[2] *Ibid*, hlm. 2.

menjadi tidak tersentuh. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dikenakan terhadap harta kekayaan perseroan, sedangkan harta kekayaan perseroan tersebut sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, yang diterbitkan oleh Direksi perseroan yang tidak beritikad baik tersebut. Untuk itulah maka dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur, "perluasan" tanggung jawab bagi Direksi perseroan, sebagaimana dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan konstruksi hukum yang demikian, berarti kreditur dimungkinkan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari tindakan Direksi yang tidak beritikad baik, dalam hal harta kekayaan perseroan, setelah dipailitkan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat jalan keluar untuk penyelesaiannya, yaitu berkaitan dengan perseroan itu sendiri dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Bank Century yang secara aktual mencuat diberbagai media beberapa waktu belakangan ini. Dalam kasus Bank Century Direktur Utama (Dirut) Bank Century Tbk Hermanus Hasan Muslim, dinilai telah dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan bank terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu Hermanus Hasan Muslim selaku dirut Bank Century baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular, Laurence Kusuma (Direktur Teasury Bank Century Tbk), Hesam Talaat Mohammed Besheer Al

Warraq alias Hesham dan Rafaat Ali Rizvi telah menjaminkan atau menempatkan surat-surat berharga (SSB) ke First Gulf Asia Holding (FGAH) padahal seharusnya SSB tersebut harus dijual secara tunai. Selain itu, terdakwa juga telah melakukan kontrak dan mengeluarkan dana kepada PT. Kuo Capital Raharja (KCR) untuk pembelian obligasi, namun kenyataannya obligasi yang dibeli tidak pernah ada dan terdakwa telah memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar ke PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia serta PT Signature Capital Indonesia (SCI) tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 10 peraturan Bank Indonesia (PBI).[3]

Berdasarkan laporan hasil penelitian oleh Pranoto selaku pengawas Bank Indonesia pada tahun 2004 sampai 2005 ditemukan bahwa SSB milik Bank Century tidak memenuhi Ratting (peringkat) dan berpotensi macet. Dari temuan tersebut BI dan pemegang saham serta para pengurus Bank Century mengadakan pertemuan dan berjanji akan menjual secara tunai SSB milik Bank Century selambat-lambat akhir 2005. Namun kenyataannya pada tanggal 17 Oktober 2005 SSB tersebut dijaminkan ke First Gulf Asia Holding (FGAH) dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman sebesar USD 40 Juta yang disediakan untuk jangka waktu dari Bank ABN Amro Dubai, tetapi pemegang saham FGAH tidak membayar dana untuk SSB senilai USD 50 juta yang dijaminkan. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Direktorat

[3] Putusan Dirut Bank Century Ditunda dalam http://patrolihukrim.blogspot.com/2009/08/putusan-dirut-bank-century-ditunda.html, diakses 9 Oktober 2009.

Pengawasan Bank Indonesia memanggil dan meminta kepada pemegang saham untuk menyelesaikan SSB kepada bank tersebut, mengingat kondisi likuiditas bank sudah memburuk bahkan telah melanggar giro wajid minimum (GWM) dan bank tidak dapat memenuhinya kepada nasabah untuk keperluan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut pemegang saham pengendali membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan membayar SSB baik yang sudah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo kepada bank. Namun pernyataan ini tidak bisa direalisasikan pembayarannya kepada bank sehingga sesuai pasal 14 peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Ayat (20) huruf a, maka SSB tersebut tergolong macet dan tidak memiliki peringkat (ratting). Akibatnya asset milik Bank Century berupa SSB yang jatuh tempo tidak dapat dicairkan, dan mengakibatkan Bank Century tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan GWM. Dan Bank Century telah melanggar ketentuan PBI No.10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang giro wajib minimum bank umum pada BI. Direktur Utama (Dirut) Bank Century Tbk Hermanus Hasan Muslim juga secara bersama-sama Robert Tantular dan Laurence Kusuma telah menyetujui pengelolaan dan antara pihak Bank Century dengan saksi Tariq Khan selaku dirut PT KCR yang bergerak di bidang pasar modal securitas sebesar Rp 10 Milyar dengan alasan pembelian obligasi Korporasi. Akan tetapi pencatatan pembelian obligasi korporasi dan kontrak pengelolaan dana yang dicatat pada pembukuan sebagai pembelian relesa dana tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, hingga

saat ini obligasi yang dibeli tidak pernah ada karena pada saat melakukan kontrak pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan proses analisa sehingga bunga sebesar 24 % yang seharusnya dibayar oleh KCR hanya dibayar sampai bulan Maret dan seterusnya sampai saat ini pembayaran bunga macet dan dana milik Bank Century tidak kembali. Seharusnya bank dalam memberikan atau pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha lainnya cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu pula, Direktur Utama (Dirut) Bank Century Tbk Hermanus Hasan Muslim juga telah memerintahkan dan menyetujui proses permohonan kredit yang diajukan PT KCR, PT WWR, PT AII dan PT SCI tanpa dilakukan survei atau kunjungan secara langsung serta semua proses yang diperintahkan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dilakukan pencatatan dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dalam pembukuan atau laporan proses kredit.[4]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul: TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.

[4] *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi Bank Century secara pribadi terhadap perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi Bank Century secara pribadi terhadap perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan "orang" di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam Undang-undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Kehakiman RI) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta).

Pengertian "orang lain" di sini adalah yang tidak merupakan kesatuan harta. Tentu saja dalam hal ini seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai "orang lain" apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki harta terpisah atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.[5]

Persyaratan atau ketentuan yang mewajibkan suatu perseroan

[5] I.G. Rai Widjaja, 2003. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,* Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 14.

didirikan oleh dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai status dan karakteristik yang khusus, sehingga persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagaimana halnya apabila ternyata waktu enam bulan yang ditetapkan tersebut terlampaui, dan pemegang sahamnya tetap kurang dan dua orang dan belum mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain? Apabila belum, pemegang saham bertanggung jawab seeara pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan PT atau perseroan tersebut.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Dalam pembuatan Alcta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (misalnya notaris).

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.

Di sini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perubahan dari kata "persetujuan". Sedangkan kata "persetujuan" dalam Undang-Undang PT, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau mempergunakan istilah badan hukum, namun tidak ada satupun juga memberikan pengertian atau definisi badan hukum.

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum, yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *"rechtsperson"*, dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity, juristic person,* atau *artificial person.*

Legal Entity dalam Kamus Hukum Ekonomi[6] diartikan sebagai "badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban". Sedangkan *juristic person,* dalam *Law Dictionary,* karya PH Collin, disinonimkan dengan *artificial person,* yaitu *"body (such as company) which is a person in the eye of the law".*[7] *Black's law Dictionary* mendefinisikan *artificial* persons sebagai *"persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person"*[8] dan *legal entity* adalah *"an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation".*[9]

Dari pengertian yang diberikan tersebut di atas ada satu hal menarik yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum.

[6] Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi,* Inggris-Indonesia, Proyek Elips, Jakarta, hlm. 78.

[7] PH. Collin, 1992, *Law Dictionary,* Universal Book Stall, New Delhi, hlm. 150.

[8] Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary,* 6th Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 113.

[9] *Ibid,* hlm. 893-894.

Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Keberadaan Perseroan sebagai suatu badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan syarat bahwa status badan hukum Perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Pengesahan Akta Pendirian ini, yang merupakan saat berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

2. Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai *artificial person*, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan.

Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu keuntungan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi. Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa "Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri *("Persona standi in*

judicio"). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.[10]

a. Asas *Ultra Vires*

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BO Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan ultra vires. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires,* harus

[10] Fred BG. Tumbuan, 2001-2002, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995,* Makalah Kuliah S2 FH-UI Tahun Akademik 2001-2002, Jakarta, hlm. 18.

dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha."[11]

b. *Fiduciary Duty*

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk berindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law,* menyatakan bahwa:[12]

In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are:

1). *that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*

2). *that they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*

3). *that they must not fetter their discretion as to how they shall act;*

4). *that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or*

[11] *Ibid.*

[12] Paul L. Davies, 1997, *Gower's Principles of Modern Company Law,* Sweet Maxeell, London, hlm. 601.

duties to other persons are liable to conflict with their duties.

Kedua prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:[13]

a. bertindak dengan itikad baik.
b. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dad pemegang saham semata-mata;
c. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperlms maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
d. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana:

a. Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipereayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
b. Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

[13] Gunawan Widjaja, 2003, *Op. cit,* hlm. 23.

Dari penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewaldli Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan *(duty of loyalty and good faith);*
b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya *(duty of care and skill).*

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan *duty of care and skill,* dalam sistem *Common Law,* secara bersama-sama dikenal dengan nama *fiduciary duty.* Phillip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam *the duty :*

a. *to act bonafide in the interest of the company;*

b. *to exercise power for their proper purpose;*

c. *to retain their discrenatory powers;*

d. *to avoid conflicts of interests.*

Sedangkan *duty of care and skill* oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan sebagai *duty to exercise care and diligence.*

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Kehakiman, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang *Wajib Daftar Perusahaan* Nomor 3 Tahun 1982. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh

Menteri Kehakiman dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undangundang tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, seeara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:[14]

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh pars pemegang saham;
b. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;
c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham clan Risalah Rapat Direksi Perseroan.

3. Tanggung Jawab Direksi

Fiduciary duty Direksi terhadap Perseroan tercermin dalam dua macam kewajiban, yaitu:[15]

[14] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105.

[15] Gunawan Widjaja, 2003, *Op. cit,* hlm. 143.

a. *Duty of Loyalty and Good Faith*

Yang dapat dikategorikan lagi ke dalam:

1). *duty to act bona fide in the interest of the company;*

2). *duty to exercise power for their proper purpose;*

3). *duty to retain their discrenatory powers;*

4). *duty to avoid conflicts of interests.*

b. *Duty of Care and Diligence*

Dalam konteks *duty of loyalty and good faith,* Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* Perseroan, yang didalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditur Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. Mereka, para *stakeholders memiliki* hak terhadap harta kekayaan Perseroan. Dari berbagai permohonan pernyataan pailit yang kita temui, sebagaimana telah disebutkan di muka, dapat kita lihat bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengajukan juga permohonan kepailitan kepada Perseroan. Adalah tugas Direksi Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan

terjadinya kepailitan terhadap perseroan, maka Direksi Perseroan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya *tersebut sebagai* organ kepercayaan Perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dalam hal harta kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan pribadi anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pernyataan yang Eksplisit mengenai *duty of loyalty and good faith* hanya saja dalam rumusan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut menyatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab", dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan suatu bentuk pengejawantalum dari *duty of loyalty and good faith*. Dalam hal demikian, maka setiap anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam kapasitas dan batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan Perseroan tidaklah mengikat Perseroan. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan, perbuatan atau perbuatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut.

Untuk dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan baik, Direksi Perseroan dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Dalam hal yang demikian, menurut konsepsi *fiduciary duty* seorang anggota Direksi diharapkan dapat menjalankan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan. Dalam konsepsi *fiduciary duty* terkandung *duty of care and skill* atau *duty of care and diligence,* yang pelanggarannya mengakibatkan *breach of duty* dan seorang anggota Direksi, yang dapat membawanya kepada pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh Perseroan, pemegang saham, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan.

Dari rumusan yang diberikan tersebut memang agak sulit untuk membedakan antara *duty of loyalty and good faith* dengan *duty of care and diligence.* Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam kewajiban yang dimuat dalam Pasal 92 jo Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas meliputi baik *duty of loyalty and good faith* serta *duty of care and diligence.* Pelaksanaan dari *duty of care and*

diligence sendiri tidak dapat dipisahkan dari *duty of loyalty and good faith* itu sendiri. Meskipun *duty of care and diligence* lebih menitikberatkan pada keahlian *(duty of skill)*. Direksi atau anggotanya dalam mengembangkan Perseroan, namun pelaksanaan dari keahlian itu sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan *duty of loyalty and good faith* kita baca rumusan mengenai kepailitan yang disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, maka kepailitan, hanya dapat terjadi jika seorang debitur yang dimohonkan pailit memiliki lebih dari 2 orang kreditur. Selain itu ada satu hal lagi yang cukup menarik yang dalam konsep kepailitan yang diatur dalam UUK ini. Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, hanya mensyaratkan ketidakbayaran debitor atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *(due and payable)*. Jika kita ambil konsepsi kepailitan menurut FV, dan kita terapkan dalam konsepsi kepailitan menurut UUK, dapat kita katakan bahwa kepailitan menurut UUK dapat disebabkan oleh:

a. ketidakmampuan debitur yang dimohonkan pernyataan pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo yang dapat disebabkan karena:
 1). krisis moneter yang telah mengakibatkan kesulitan likuiditas;
 2). secara nyata harta kekayaan (asset) Perseroan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban (debt) Perseroan.
b. tidak mau membayar utang-utangnya dengan berbagai alasan, antara lain:

1). pihak lawan juga belum menyelesaikan kewajibannya *(exceptio non adempleti contractus);*

2). pengalihan piutang dianggap tidak sah menurut debitur;

3). Direksi yang mewakili perseroan tidak berwenang untuk mengikat Perseroan dengan pihak ketiga;

4). utang dianggap belum jatuh tempo oleh debitur;

5). telah diadakan penjadwalan kembali utang;

6). utang dianggap telah dibayar oleh debitur.

Dalam hal-hal yang disebut di atas, sesungguhnya kepailitan yang dialami oleh Perseroan, berdasarkan pada konsepsi *duty of care and skill,* membawa setiap anggota Direksi yang terlibat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian *stakeholders,* dalam arti memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk memenuhi kewajiban *duty of care and skill.*

Di samping konsepsi *fiduciary duty,* khususnya *duty of care and skill/diligence* dalam konsepsi *business judgment rule,* seorang anggota Direksi *duty* tidak dengan mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas *duty of care and skill,* selama ia dalam mengambil suatu tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan *(fraud),* benturan kepentingan *(Conflict of interest),* atau perbuatan melawan hukum *(illegality).* Jadi dalam hal ini yang berlaku adalah konsepsi kesalahan yang disengaja, atau *gross negligence.* Tidak ada yang dapat menguji perbuatan atau tindakan yang diambil oleh Direksi

tersebut, sehingga tidak ada gula yang dapat meminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan atau tindakan atau keputusan Yang diambil tersebut kecuali jika terbukti ada *gross negligence, fraud, conflict of interest, atau illegality.* Dalam konteks yang demikian, berarti tidak semua kepailitan akan membawa Direksi ke arah pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT, melainkan hanya yang karena kesalahan Direksi saja atau sebagai akibat *gross negligence, fraud conflict of interest,* atau *illegality,* yang memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban anggota Direksi seeara pribadi. Tindakan anggota Direksi yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan Perseroan dimohonkan kepailitan dan pada akhirnya jatuh berada dalam keadaan Pailit, berdasarkan putusan pengadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsepsi *business judgment rule* ini.

Tindakan yang berada di luar kewenangan atau yang dikenal dengan nama *ultra vires* ini dapat kita bedakan ke dalam:

a. tindakan yang dilakukan di luar kewenangan Direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan Perseroan;
b. tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan.

Atas tindakan *ultra vires* yang pertama ini selama dan sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan tidak:

a. memerlukan persetujuan khusus dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;

b. merupakan *"fraud on the minority";*

Dapat diratifikasi oleh Perseroan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diikuti dengan pemberian pembebasan dan pelunasan atas tindakan, perbuatan atau perikatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut. Kewenangan Direksi yang dipersoalkan dalam permohonan kepailitan terhadap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) oleh The Hongkong Chinese Bank Ltd. dan dua permohonan lainnya yaitu permohonan terhadap PT. Greatstar Perdana Indonesia dan PT. Tongkyung Makmur Abadi, sehubungan dengan penerbitan Surat Sanggup oleh Direksi tanpa memenuhi ketentuan Anggaran Dasar yaitu persetujuan Komisaris adaiah tindakan, perbuatan atau perikatan yang dapat diratifikasi oleh Perseroan Dalam hal Perseroan tidak meratifikasi tindakan, perbuatan atau perikatan tersebut, maka jelas tindakan, perbuatan atau perikatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Direksi tersebut.

Tindakan, perbuatan atau perikatan *ultra vires* Direksi yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan merupakan tindakan, perbuatan atau perikatan yang memang menjadi tanggung jawab pribadi Direksi tersebut. Dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

1. Objek

Objek dari penelitian ini adalah tanggung jawab direksi secara pribadi dalam pengurusan perseroan terbatas.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:[16]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 3). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 4). Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1). Kamus Umum Bahasa Indonesia

2). Kamus Inggris – Indonesia

3). Kamus Istilah Hukum

4). Ensildopedia

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Ppendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan.

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Dan Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV). Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya. Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. Naamloze Vennootschap, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap,* sebab arti perseroan terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat.[17]

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

[17] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 47.

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Seperti disebutkan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroan. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya. [18]

Suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh dua (2) orang yaitu baik orang pribadi maupun badan hukum, atau lebih kecuali bagi PerseroanTerbatas Persero yaitu Badan Usaha MilikNegara (BUMN). Undang-undang No. 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa pemegang saham harus dua orang tetapi tidak menyebutkan minimum berapa saham paling sedikit harus dimiliki oleh setiap pemegang saham. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pemegang saham boleh memiliki berapa saham saja,

[18] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2-3.

bahkan secara hukum seorang pemegang saham boleh hanya memiliki satu saham saja. Setelah Perseroan Terbatas disahkan lalu pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam waktu paling lambat enam (6) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam hal telah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham tetap kurang dari dua orang maka pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian Perseroan Terbatas itu (Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007). Selain itu Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan Perseroan Terbatas tersebut bila ada pihak yang berkepentingan yang memohonnya.[19]

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: oleh dua orang, akta notaris dan bahasa Indonesia. Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, tidak boleh satu karena dalam mendirikan perusahaan (badan hukum) harus berdasarkan pada perjanjian atau yang disebut asas kontraktual. Apabila orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut yaitu prinsip perjanjian. Oleh karena itu orang di sini diartikan baik orang perseorangan maupun orang dalam pengertian *artificial person atau urlijk person* yaitu badan hukum. Jadi bisa

[19] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Pelajar, Jakarta, 1997, hlm. 51.

orang perseorangan dan bisa badan hukum. Kemudian dibuat dengan "akta notaris" yang berarti otentik, tidak boleh di bawah tangan melainkan dibuat pejabat umum, dan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Tetapi itu bukan bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Namun demikian perlu diperhatikan persyaratan dua orang ini ada pengecualiannya. Persyaratan yang menentukan bahwa perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih tersebut, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik yang khusus.[20]

Undang-undang mewajibkan bahwa pada saat pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham atau sejumlah saham. Tetapi apabila ternyata kemudian setelah pengesahan, pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka undang-undang mewajibkan pemegang saham bersangkutan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. Di sini terselip lagi istilah orang lain yang maksudnya adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham. Apabila setelah batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan tersebut terlampaui, dan sebagian sahamnya belum juga dialihkan kepada orang lain atau pemegang sahamnya tetap kurang dari 2

[20] I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 153.

(dua) orang, maka dalam keadaan demikian pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.[21]

Langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman RI untuk memperoleh pengesahan. Atas dasar permohonan persetujuan ini, Menteri Kehakiman selanjutnya meneliti isi akta tersebut. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.[22]

Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian perseroan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri:[23]

1. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk PT didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk PT sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut me-

[21] *Ibid*, hlm. 154.

[22] Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia Cetakan kedua: Revisi*, PT. Citra Aditya, Bandung , 2001, hlm. 42.

[23] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 156.

mungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut. Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lannya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar Perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak dan bukan hanya menjadi udang-undang bagi para pembuatnya.[24]

Ada beberapa hal yang patut memperoleh perhatian berkenaan dengan Akta Pendirian yaitu adanya larangan bahwa Akta Pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Serta adanya keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan

[24] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 30.

susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan pendiri belum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian mengenai berbuatan hukum yang dimaksudkan antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain daripada uang tunai dan naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada Akta Pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian. Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan kecuali dikukuhkan menurut cara yang telah tentukan.[25]

Pendirian Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Secara ringkas, pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

[25] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 156-157.

5. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana tersebut di atas telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud nomor 1 di atas, dan ketentuan pada nomor 5, serta nomor 6 tidak berlaku bagi:
 a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang--kurangnya:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan

dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Selanjutnya dalam Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. jangka waktu berdirinya Perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan dan dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana yang dimaksud di atas, pendiri hanya dapat memberi kuasa

kepada notaris. Selanjutnya permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Namun, apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri akan memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri akan memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan yang pernah diberikan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akta

pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan pendirian dinyatakan pula bahwa perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum tersebut, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan dan dalam hal ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui

dengan suara bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tersebut tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum tesebut dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum tersebut, karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan di atas hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

B. Modal Perseroan Terbatas

Modal perseroan adalah kekayaan baik berupa uang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untuk menjalankan usahanya. Undang-undang Perseroan mengatur struktur modal yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar *(authorized capital)* adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan. Modal ditempatkan *(placed capital)* adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan. Modal disetor *(paid up capital)* adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Struktur modal ini dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.[26]

Sejalan dengan apa yang dinamakan perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, maka dengan tegas dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai saham. Tetapi tidak dijelaskan dalam undang-undang tentang apa pengertian modal dasar.[27]

Modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham yaitu terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dan saham dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan toonder*). Undang-undang menentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 50. 000.000.00 (dua puluh

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

[27] Gatot Suparmono, *op.cit.*, hlm. 34.

juta rupiah). Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan minimal tersebut di atas. Mengenai perubahan besarnya modal dasar tersebut dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dalam hal Penetapan besarnya modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp 50 juta tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan nilai uang rupiah. Seandainya pada suatu waktu terjadi inflasi ataupun sebaliknya nilai mata uang rupiah menguat, maka dengan sendirinya batas minimum modal dasar juga akan diubah atau diadakan penyesuaian. Oleh karena itulah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 32 ayal (3) menyebutkan bahwa perubahan modal dasar dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[28]

Mengenai Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dinyatakan sebagai berikut: modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Dan modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam perseroan. Modal disetor ini dapat dilihat pada neraca perseroan[29]. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal

[28] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 179-180.
[29] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *op.cit.*, hlm. 42-43.

saham dalam perseroan. Pada saat perseroan didirikan, sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan restrukturisasi usaha, perseroan terbatas dimungkinkan untuk melakukan peningkatan permodalan perseroan terbatas yang dilakukan oleh pemegang saham. Dalam hal Perseroan Terbatas kekurangan modal maka penambahan modal hanya dapat dilakukan bila:[30]

1. Berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau berdasarkan persetujuan Komisaris dalam hal Komisaris diserahkan kewenangan untuk itu dari RUPS. Penyerahan kewenangan ini kepada Komisaris dibatasi untuk paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 41 UU Nomor 40 Tahun 2007). Penyerahan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penambahan modal kepada Komisaris sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar

[30] Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 71-73.

adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

2. Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
3. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (Pasal 43 UU No. 40 Tahun 2007).

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 memberikan kemungkinan kepada perseroan terbatas untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya dengan persyaratan tertentu. Pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas tersebut dilaksanakan melalui *treasury stock*, seperti diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUPT, persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar perseroan

terbatas dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya, yaitu:[31]

1. pembayaran harga pembelian saham tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas yang bersangkutan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dengan ditambah dana cadangan wajib;
2. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan terbatas (karena pembelian kembali saham) bersama-sama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan;
3. pembelian kembali saham perseroan terbatas tersebut tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal.

Selain itu, pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas juga harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS untuk membeli kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Bila hal ini tidak tercapai, diadakan rapat ulangan yang berikut, juga harus memenuhi kuorum kehadiran dan putusan di atas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi modal dan kekayaan perseroan terbatas. Namun

[31] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 93.

demikian, kewenangan pemberian persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas, dapat dilimpahkan RUFS kepada organ lainnya, yaitu Direksi atau Komisaris. Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas kepada organ lain untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi. Penyerahan kewenangan oleh RUPS kepada Direksi atau Komisaris tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.[32]

Selain dapat melakukan penambahan modal, perseroan dapat pula melakukan pengurangan modal. Hal ini terjadi apabila dalam perseroan mengalami kendala keuangan yang tidak mungkin melakukan penambahan modal, maka yang dilakkan adalah pengurangan modal dengan tujuan agar kehidupan perseroan menjadi sehat kembali. Tindakan pengurangan modal sama prinsipnya dengan penambahn modal, yaitu ditujukan terhadap modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.[33]

Ada tiga cara untuk melakukan pengurangan modal perseroan yaitu sebagai berikut:[34]

1. Memperkecil modal dengan secara riil dilakukan dengan cara membeli kembali sendiri saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh tanpa mengubah modal statuter yang disebut dalam anggaran dasar.

[32] *Ibid*, hlm. 94.
[33] Gatot Suparmono, *op.cit.*, hlm. 41-42.
[34] *Ibid*, hlm. 42.

2. Memperkecil modal dengan tidak mengeluarkan uang. Pengecilan modal semacam ini pada umumnya dilakukan jika imbangan antara modal nominal dengan modal yang sesungguhnya ditanam menjadi pincang, karena kerugian-kerugian yang dideritanya dalam tahun-tahun yang sudah.
3. Memperkecil modal dengan jalan membayar kembali harga saham yang telah disetorkan, atau membebaskan pembayaran jumlah harga saham yang belum disetor.

Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tersebut hanya diberikan apabila:[35]

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan;
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor, atau
3. gugatan kreditor telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007).

Kemudian menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, perubahan anggaran dasar disertai persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai pengurangan modal juga harus didaftarkan

[35] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 190.

dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengurangan modal perseroan terbatas dilakukan menurut klasifikasi saham yang sama secara seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham sebagai akibat pengurangan modal perseroan terbatas. Penarikan tersebut mematikan saham yang telah dibeli, sehingga tidak dapat dikeluarkan kembali. Bila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal perseroan terbatas hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.[36]

C. Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

[36] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 100.

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan tempat RUPS yang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan. Tempat sebagaimana dimaksud di atas harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.[37]

Telah disinggung di atas bahwa RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan atau Anggaran Dasar, sehingga dapat dikatakan sangat penting kehadiran dan kedudukannya, karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Oleh karena dirasa pentingnya keberadaan RUPS ini, keharusan untuk melaksanakan RUPS tersebut dalam praktik biasanya diatur secara rinci dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan. Kekuasaan, kewenangan, kewajiban dan tugas RUPS serta

[37] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 109-110.

hal lainnya yang berkaitan dengan RUPS dapat dijumpai pada akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.[38]

Sistem organ perseroan dengan adanya organ pengawas/Komisaris adalah sistem dua tingkat *(Two-tier Board System).* Sedangkan organ perseroan tanpa adanya organ pengawas/Komisaris adalah sistem satu tingkat *(One Board System).*[39]

Wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, adalah:[40]

a. Mengubah Anggaran Dasar;
b. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada organ lain (kepada Direksi atau Komisaris);
c. Menambah modal perseroan kecuali RUPS menyerahkannya kepada Komisaris;
d. Mengurangi modal perseroan;
e. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan (Perhitungan Tahunan);
f. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
g. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris;
h. Mengangkat anggota Direksi;

[38] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 127.
[39] Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 114.
[40] *Ibid*, hlm. 114-115.

i. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi, kecuali dilimpahkan kepada Komisaris;

j. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas;

k. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri;

l. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;

m. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (hak ini juga dimiliki oleh Komisaris);

n. Mengangkat Komisaris;

o. Memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara;

p. Menyetujui Rancangan Penggabungan atau Peleburan;

q. Memberikan persetujuan pengambilalihan;

r. Memberikan keputusan pembubaran perseroan;

s. Menerima pertanggungan jawab Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya.

Tempat kedudukan perseroan adalah tempat di mana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan

perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.[41]

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.[42]

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar perseroan. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya dan RUPS ini hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan sendiri pemanggilan RUPS pada waktunya (bagi RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan

[41] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 258.
[42] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 110.

bagi RUPS lainnya setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan) maka pemohon dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS itu setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri. Penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari Ketua Pengadilan Negeri adalah bersifat final yaitu penetapan yang pertama dan terakhir. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Anggaran Dasar atau UU No. 40 Tahun 2007. Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.[43]

2. Direksi

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia *(fiduciary duties)* di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. *Fiduciary duties* di dalam perseran terbatas pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi.[44]

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan

[43] Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 116.

[44] Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995, hlm. 1.

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian sekali lagi dipertegas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Tentang wewenang Direksi dapat dibatasi dalam anggaran dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur. Dalam hal ini dengan tidak mengurangi apa yang telah berjalan selama ini, yaitu selalu dapat dalam anggaran dasar ditentukan perbuatan-perbuatan yang diperkecualikan yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Komisaris, dengan memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.[45]

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan Surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroangan yang mampu melaksanakan

[45] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 202.

perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menj adi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.[46]

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali anggota Direksi diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian dan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau dapat dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS dan bila anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam RUPS itu, maka keputusan dapat diambil tanpa hadirnya anggota Direksi itu.[47] Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan

[46] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 116-117.
[47] Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 122.

pemberhentian Anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.[48]

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas, adalah:[49]

a. orang yang mampu melaksanaka perbuatan hukum (orang yang dewasa atau cakap);
b. tidak pernah dinyatakan pailit;
c. tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai anggota Direksi atau Komisaris yang menyebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas;
d. bukan orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Menurut Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

[48] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 117.
[49] Hardijan Rusli, *loc.cit.*

Sebagaimana dijelaskan di atas, direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban direksi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS. Rincian tersebut adalah:[50]

a. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan:

1) Kewajiban pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, Surat Keputusan Pengesahan atau Surat Persetujuan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarlan dalam Tambahan Berita Negara;

2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;

3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

4) Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;

[50] Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 130-132.

5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;

6) Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya berserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

b. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

1) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;

2) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;

3) Menyampaikan laporan tahunan;

4) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;

5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;

6) Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;

7) Menyelenggarakan panggilan RUPS;

8) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perusahaan;

9) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;

10) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak. *Pertama,* hak mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadian. *Kedua,* hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut. *Ketiga,* hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. *Keempat,* hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris. *Kelima,* hak untuk mendaparkan gaji, tantieme, dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.[51]

Oleh karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary,* yang Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi *(high degree).* Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja *(dishonesty),* tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement,* kelalaian atau gagal atau tidak melakukan

[51] *Ibid,* hlm. 133.

sesuatu yang penting bagi perseroan. Contoh dari tindakan direksi yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duties* adalah:[52]

a. jika direksi secara diam-diam memiliki benturan kepentingan *(conflict of interest)* dengan perseroan;
b. jika direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas mengajukan *derivative suit;*
c. jika direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah *(willful refusal)* tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum rapat.

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties,* seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:[53]

a. dilakukan dengan iktikad baik;
b. dilakukan dengan *proper purposes;*
c. dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab *(unfettered discretion);* dan
d. tidak memiliki benturan kepentingan *(conflict of duty and interest).*

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas:[54]

a. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas yang menyalahi ketentuan (Pasal 37). Ketentuan perseroan untuk dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, adalah:

[52] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82.
[53] *Ibid.*
[54] Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 124.

1) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan (Pasal 37 dan Pasal 70); dan

2) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

b. Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan (pasal 23). Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum perseroan;

c. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan dan usaha perseroan (pasal 97). Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah penuh secara pribadi kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan tugas.

d. Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi sehingga kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut (Pasal 104). Tanggung jawab Direksi

dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya.

3. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perkataan Dewan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ, Dewan Komisaris lazim juga disebut Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota Komisaris. Sebagai organ, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pengertian Dewan Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris. Untuk perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.[55] Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Berbeda dengan Direksi, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (Pasal 108).

[55] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 122.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Fungsi kontrol dan pemberian advis ini bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:[56]

a. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*).
c. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan.

Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan DewanKomisaris, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur

[56] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 253-254.

lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Demikian pula menurut Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Hal ini berarti bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Anggota Dewan Komisaris.[57]

Orang yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:[58]

a. Orang perseorangan,
b. Yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan
c. Tidak pernah:
 1) dinyatakan pailit, atau
 2) menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan pailit atau bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukurn terhitung sejak dia selesai menjalani hukuman.

[57] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 194.
[58] I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm. 255-256.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tanggung Jawab Direksi Secara Pribadi Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Secara umum implikasi UU No. 40 Tahun 2007 terhadap peran dan tanggung jawab direksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persyaratan yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi secara umum sama dengan Pasal 79 ayat (3) UU PT hanya ditambahkan tidak hanya dihukum karena merugikan keuangan negara tetapi juga yang berkaitan dengan sektor keuangan (pasal 93 UU);
2. Selain itu dimungkinkan adanya persyaratan tambahan yang dikeluarkan oleh instansi tehnis yang berwenang;
3. Anggota Direksi yang diangkat di kemudian hari apabila diketahui tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan maka batal karena hukum sejak saat diketahui dan kebatalan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada Menteri (pasal 95 ayat (2));
4. Penegasan kapan mulai efektif berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi perlu ditegaskan dalam keputusan RUPS; kalau RUPS tidak menegaskan maka oleh pasal 94 ayat (6) UU ditentukan "berlaku sejak ditutupnya RUPS"

5. Kewajiban pemberitahuan kepada Menteri apabila terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut dan apabila tidak dilaksanakan maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan;
6. Hal baru mengenai Direksi adalah yang diatur dalam pasal 92 ayat (2) yang dikenal dengan *business judgement rule* yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar. Adapun yang dimaksud dengan tugas pengurusan adalah:
 a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha Perseroan; dan
 b. mengelola kekayaan Perseroan.
7. Selain dari pada tugas pengurusan Direksi juga mempunyai tugas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Pada hakekatnya tugas pengurusan dan perwakilan adalah tugas dari semua anggota Direksi tanpa kecuali. Yang dapat dilakukan pembatasan dalam anggaran dasar adalah tugas mewakili Perseroan terhadap pihak ke tiga.
8. Tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan Perseroan tersebut diatas membawa konsekuensi pertanggunganjawab Direksi yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 dan anggota Direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

a. kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Demikian pula tanggung jawab Direksi dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan telah diubah, dalam Pasal 104 UU No.40 Tahun 2007 asal Direksi dapat membuktikan.

9. Pasal 102 UU No.40 Tahun 2007 yang mengubah "seluruh atau sebagian besar" dengan "lebih dari 50 %" jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu atau lebih transaksi baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Undang-Undang No 40 tahun 2007, adalah peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT). Di dalamnya banyak hal yang diatur kembali yang berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu UU No.1 tahun 1995. Sebelum membahas kepada pokok persoalan Direksi, maka perlu kita

fahami dahulu apa itu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, menurut UU No.40 tahun 2007 Pasal satu ayat (1), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, dia memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut sebagai artificial person. Oleh karenanya perseroan terbatas ini merupakan subjek hukum yang menyandang hak dan/ atau kewajiban yang diakui oleh hukum.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik *(good corporate governance)* menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UU No.40 tahun 2007 telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya,

yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya dalam UU No.40

tahun 2007 tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. UU No.40 tahun 2007 juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Ketentuan mengenai struktur modal, dalam UU No.40 tahun 2007 tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan

akta notaris yang. dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa adanya akta otentik dalam hal ini akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya PT. Akta pendirian yang di dalamnya berisi anggaran dasar PT inilah yang nantinya harus dimintakan pengesahan atau *bewilliging* atau persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Dengan keluarnya UU No.40 tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, kedudukan PT sebagai badan hukum tidak perlu disimpulkan lagi seperti halnya dalam KUHD, karena secara tegas telah dinyatakan demikian oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 1 angka 1 UU No.40 tahun 2007, yang berbunyi:

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya".

Jika kedudukan PT sebagai badan hukum dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum *(de heersende leer)* tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de heersende leer* seperti adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum.[59]

[59] Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 56.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.40 tahun 2007 organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia *(fiduciary duties)* di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. *Fiduciary duties* di dalam perseran terbatas pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi.[60]

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No.40 tahun 2007 Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kemudian sekali lagi dipertegas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tentang wewenang Direksi dapat dibatasi dalam anggaran dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur. Dalam hal ini dengan tidak mengurangi apa yang telah berjalan selama ini, yaitu selalu dapat dalam anggaran dasar ditentukan perbuatan-perbuatan yang diperkecualikan yang terlebih dahulu

[60] Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995, hlm. 1.

harus mendapatkan persetujuan Komisaris, dengan memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Secara khusus mengenai Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UU No.40 tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal 92:

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93:

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94:

(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 95:

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal; tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96:

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan..

Pasal 98:

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99:

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100:

(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101:

(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102:

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroani atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104:

(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau !alai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105:

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106:

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107:

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;

b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Berkaitan dengan berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007, menurut Iman Rizani[61], undang-undang ini merupakan bagian dari perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan bisnis/ekonomi, sebagai salah satu tulang punggung (*backbone*) dari terselenggaranya kegiatan bisnis/ekonomi di Indonesia, diantara peraturan lainnya, seperti UU di bidang jaminan kebendaan, UU Pasar Modal, UU Penanaman Modal, UU Persaingan Usaha, dan sebagainya. Dengan kehadiran UU Nomor 40 Tahun 2007 diharapkan dapat lebih memberikan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang lebih tegas bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Indonesia, disamping perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang tanggung jawab direksi, apabila berkaitan dengan perbankan dapat juga digunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab Direksi secara pribadi terhadap perseroan terbatas sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan; setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara

[61] Iman Rizani, Sekilas Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Baru (UU NO. 40 Tahun 2007), Dalam http://www.bfionline.web.id/blc/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=81, diakses 20 Oktober 2009.

pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

B. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Pada Bank Century

1. Sejarah Singkat Bank Century

PT Bank Century Tbk (Bank Century) didirikan berdasarkan Akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat Lina Laksmiwardhani, SH, notaris pengganti Lukman Kirana, SH, notaris di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C.2-6169.HT.01.01.TH.1989 tertanggal 12 Juli 1989. Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Mei 1991 dengan No. 284/Not/1991. Anggaran Dasar Bank telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dalam Akta No. 167 tanggal 29 Juni 1998 dari Rachmat Santoso, S.H, notaris di Jakarta.

Pada tanggal 16 April 1990, Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 462/KMK.013/1990. Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR.

Anggaran Dasar Bank Century telah beberapa kali berubah, terakhir sesuai Akta No. 159 tanggal 29 Juni 2005 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S.E, notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini

telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-20789.HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 Juli 2005. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha adalah menjalankan kegiatan umum perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah. Bank Century memulai operasi komersialnya pada bulan April 1990.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004, menyetujui perubahan nama PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.013/1990 tanggal 16 April 1990 tentang Pemberian Izin Usaha, nama PT Bank CIC Internasional Tbk dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank Century Tbk.

Bank Century berdomisili di Indonesia dengan 27 Kantor Cabang Utama, 30 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas. Kantor Pusat Bank beralamat di Gedung Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta. Dari jumlah kantor tersebut di atas yang beroperasi sebanyak 63 kantor.

Sesuai dengan permintaan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001 (yang dipertegas melalui surat Bank Indonesia tanggal 20 Agustus 2004) dan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004, manajemen Bank Century dan pemegang saham pengendali *First Gulf Asia Holdings Limited* (d/h

Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan bank hasil merger. Proposal merger tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 April 2004. Pada tanggal 21 Mei 2004. Bank Century, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dimana Bank Century sebagai "Bank Yang Menerima Penggabungan" dan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk sebagai "Bank Yang Akan Bergabung". Para pemegang saham PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk telah menyetujui penggabungan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank Century sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-masing dengan Akta No.155 dan No.157 pada tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, notaris di Jakarta.

Pada tanggal 7 September 2004, Bank Century mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM dalam rangka penggabungan usaha dengan bank-bank yang menggabungkan diri dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004. Berdasarkan Akta No. 158 tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E, notaris di Jakarta, Bank Century dan

bank-bank yang menggabungkan diri yang terdiri dari PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan setiap bank yang menggabungkan diri beralih hukum kepada Bank Century.
b. Semua pemegang saham bank-bank yang bergabung karena hukum menjadi pemegang saham Bank Century.
c. Bank sebagai Perusahaan hasil penggabungan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan terbatas dan sebagai bank umum dengan memakai nama PT Bank Century Tbk.
d. Semua perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum akan bubar tanpa melakukan likuidasi.

2. Pemegang Saham dan Susunan Pengurus

Pemegang Saham Utama adalah Robert Tantular dan Rafat Ali Rivzi. Sedangkan susunan pengurus Bank Century yang meliputi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Century Tbk terdiri dari:[62]

[62] Imigrasi Cekal 8 Direksi Bank Century dalam http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/23/09494717/imigrasi.cekal.8.direksi.bank.century, diakses 9 Oktober 2009.

a. Dewan Komisaris:

1) Komisaris Utama : Sulaiman Ahmad Basyir
2) Wakil Komisaris : Al Warraq Hesham Thalaat M
3) Komisaris Independen : Poerwanto Kamajadi
4) Komisaris : Rusli Prakarsa

b. Dewan Direksi:

1) Direktur Utama : Hermanus Hasan Muslim
2) Wakil Direktur Utama : Hamidy
3) Direktur Pemasaran : Lila K Gondokusumo
4) Direktur Kepatuhan : Edward M Situmorang
5) Direktur Treasury : Laurence Kusuma

3. Kewenangan Komisaris dan Direksi Menurut Anggaran Dasar

Dalam penelitian ini penulis mengalami kesulitan memperoleh Anggaran Dasar PT. Bank Century. Namun, secara umum dalam literatur disebutkan bahwa kewenangan Komisaris dan Direksi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar meliputi:

a. Kewenangan Komisaris

Kewenangan Komisaris yang tercantum dalam Anggaran Dasar terdiri dari:

1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2) Memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

4) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

5) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

6) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

7) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

8) Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite dimaksud bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar terdiri dari:

1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

3) Apabila terdapat pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan atau batal karena hukum, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

4) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan ini adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS.

5) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi

6) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 dan dokumen keuangan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan

7) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.
8) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
10) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
11) Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

4. **Status Bank Century**

Sejak tanggal 29 Desember 2005, Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia. Hal ini karena Surat-surat Berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan masalah. Status ini terus disandang oleh Bank Century hingga tanggal 6 November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK).

5. **Perbuatan-perbuatan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Century yang Merugikan Perseroan**

a. Robert Tantular

Robert Tantular selaku pemegang saham utama/pengendali melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:

1). mencairkan dana nasabah Boedi Sampoerna sebanyak 18 juta dollar AS tanpa izin.

Robert Tantular melakukan pelanggaran prosedur pendebetan dana US$ 18 juta dari rekening Boedi Sampoerna. Akibatnya, Century harus mengeluarkan US$ 18 juta untuk menutup rekening tersebut. Boedi, paman Poetra Sampoerna, mantan pemilik produsen rokok HM Sampoerna, merupakan nasabah terbesar Century.

2). telah memerintahkan anak buahnya mengucurkan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp 121,3 miliar serta ke PT Accent Investindo Indonesia sebesar Rp 60 miliar.

Robert Tantular bersama-sama dengan Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama PT Bank Century, dan Laurence Kusuma sebagai Direktur Treasury PT Bank Century mengucurkan kredit Rp 181,96 miliar tanpa prosedur yang benar kepada PT Wibhowo Wadah Rejeki dan PT Accent Investindo Indonesia. Belakangan kredit ini macet. Akibatnya, Bank Century harus menutupinya dengan dana cadangan yang menyebabkan laba perseroan tergerus Rp 181,96 miliar.

3). telah melanggar *letter of commitment* (LoC) dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan surat-surat berharga Bank Century yang berada di luar negeri.

Tidak terpenuhinya *letter of commitment* yang dibuat Robert Tantular bersama Rafat Ali Rizvi (juga sebagai pemegang saham utama/pengendali) dan Hesyam al-Waraq (Wakil Komisaris) dengan Bank Indonesia (BI), merugikan Bank Century hingga US$ 226,28 juta.

4). Mengetahui dan membiarkan adanya penggelapan dana valuta asing milik bank yang dilakukan Dewi Tantular, kakak kandung Robert Tantular.

b. Hesam Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham al-Waraq

Hesam Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham al-Waraq selaku Wakil Komisaris melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:

1). bersama-sama Robert Tantular dan Rafat Ali Rizvi melanggar *letter of commitment* (LoC) dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan surat-surat berharga Bank Century yang berada di luar negeri.

2). bersama-sama dengan Robert Tantular, Rafat Ali Rizvi dan Laurence Kusuma telah menjaminkan atau menempatkan surat-surat berharga (SSB) ke First Gulf Asia Holding (FGAH).

c. Rafat Ali Rivzi

Rafat Ali Rizvi selaku pemegang saham utama/pengendali melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:

1). bersama-sama Robert Tantular dan Hesham al-Waraq melanggar *letter of commitment* (LoC) dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan surat-surat berharga Bank Century yang berada di luar negeri.

2). bersama-sama dengan Robert Tantular, Laurence Kusuma, dan Hesam Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham telah menjaminkan atau menempatkan surat-surat berharga (SSB) ke First Gulf Asia Holding (FGAH).

d. Hermanus Hasan Muslim.

Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:

1). bersama-sama dengan Robert Tantular, Laurence Kusuma (Direktur Teasury Bank Century Tbk), Hesam Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham dan Rafaat Ali Rizvi telah menjaminkan atau menempatkan surat-surat berharga (SSB) ke First Gulf Asia Holding (FGAH). Seharusnya SSB ini dijual secara tunai.

Berdasarkan laporan hasil penelitian oleh Pranoto selaku pengawas Bank Indonesia pada tahun 2004 sampai 2005 ditemukan bahwa SSB milik Bank Century tidak memenuhi Ratting (peringkat) dan berpotensi macet. Dari temuan tersebut BI dan pemegang saham serta para pengurus Bank Century mengadakan pertemuan dan berjanji akan menjual secara tunai SSB milik Bank Century selambat-lambat akhir 2005. Namun kenyataannya pada tanggal 17 Oktober 2005 SSB tersebut dijaminkan ke First Gulf Asia Holding (FGAH) dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman sebesar USD 40 Juta yang disediakan untuk jangka waktu dari Bank ABN Amro Dubai, tetapi pemegang saham FGAH tidak membayar dana untuk SSB senilai USD 50 juta yang dijaminkan. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Direktorat Pengawasan Bank Indonesia

memanggil dan meminta kepada pemegang saham untuk menyelesaikan SSB kepada bank tersebut, mengingat kondisi likuiditas bank sudah memburuk bahkan telah melanggar giro wajib minimum (GWM) dan bank tidak dapat memenuhinya kepada nasabah untuk keperluan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut pemegang saham pengendali membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan membayar SSB baik yang sudah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo kepada bank. Namun pernyataan ini tidak bisa direalisasikan pembayarannya kepada bank sehingga sesuai Pasal 14 Ayat (20) huruf a peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, maka SSB tersebut tergolong macet dan tidak memiliki peringkat (rating). Akibatnya asset milik Bank Century berupa SSB yang jatuh tempo tidak dapat dicairkan, dan mengakibatkan Bank Century tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan GWM serta melanggar ketentuan PBI No.10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang giro wajib minimum bank umum pada BI.

2). telah melakukan kontrak dan mengeluarkan dana kepada PT. Kuo Capital Raharja (KCR) untuk pembelian obligasi yang tidak pernah ada (fiktif)

Direktur Utama (Dirut) Bank Century Tbk Hermanus Hasan Muslim juga secara bersama-sama Robert Tantular dan

Laurence Kusuma telah menyetujui pengelolaan dan antara pihak Bank Century dengan saksi Tariq Khan selaku dirut PT KCR yang bergerak di bidang pasar modal securitas sebesar Rp 10 Milyar dengan alasan pembelian obligasi Korporasi. Akan tetapi pencatatan pembelian obligasi korporasi dan kontrak pengelolaan dana yang dicatat pada pembukuan sebagai pembelian reksa dana tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, hingga saat ini obligasi yang dibeli tidak pernah ada karena pada saat melakukan kontrak pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan proses analisa sehingga bunga sebesar 24 % yang seharusnya dibayar oleh KCR hanya dibayar sampai bulan Maret dan seterusnya sampai saat ini pembayaran bunga macet dan dana milik Bank Century tidak kembali. Seharusnya bank dalam memberikan atau pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha lainnya cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3). telah memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar ke PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia dan PT Signature Capital Indonesia (SCI) tanpa mengindahkan

prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 10 peraturan Bank Indonesia (PBI).[63]

Direktur Utama Bank Century Tbk Hermanus Hasan Muslim juga telah memerintahkan dan menyetujui proses permohonan kredit yang diajukan PT KCR, PT WWR, PT AII dan PT SCI tanpa dilakukan survei atau kunjungan secara langsung serta semua proses yang diperintahkan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dilakukan pencatatan dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dalam pembukuan atau laporan proses kredit.[64]

4). telah dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan bank terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Hermanus Hasan Muslim, juga dinilai telah dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan bank terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

5). menempatkan dana di luar negeri dalam surat berharga valuta asing yang tidak sehat.

Selain itu, baik bersama-sama dengan Robert Tantular selaku maupun Laurence Kusuma melakukan beberapa modus

[63] Putusan Dirut Bank Century Ditunda dalam http://patrolihukrim.blogspot.com/2009/08/putusan-dirut-bank-century-ditunda.html, diakses 9 Oktober 2009.

[64] *Ibid.*

dalam menjalankan kejahatannya, yakni menempatkan dana di luar negeri dalam surat berharga valuta asing yang tidak sehat. Sebagian surat berharga itu dikuasai Hesham Al Warraq Thalaat dan Rafat Ali Rivzi yang juga pemegang saham pengendali Bank Century.

e. Lila Komaladewi Gondokusumo

Lila Komaladewi Gondokusumo selaku Direktur Pemasaran melakukan penipuan terhadap para nasabah agar mengalihkan depositonya ke produk investasi reksadana Deltasecuritas.

f. Pengurus lainnya

Sulaiman Ahmad Basyir selaku Komisaris Utama, Poerwanto Kamajadi selaku Komisaris Independen, Rusii Prakarsa selaku Anggota Komisaris, Hamidy selaku Wakil Direktur Utama, dan Edward M Situmorang selaku Direktur Kepatuhan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama seharusnya mengetahui dan melakukan langkah-langkah langkah yang diperlukan untuk mencegah para pemegang saham utama/pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi dari perbuatan-perbuatannya yang merugikan perusahaan/perseroan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham utama PT. Bank Century jelas-jelas melanggar ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan sehingga menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun nasabah.

Berdasarkan studi literatur yang penulis lakukan pada media massa dan internet, terdapat laporan keuangan dari kantor akuntan publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar[65] menyatakan bahwa total kerugian Bank Century hingga 20 November 2008 mencapai Rp 9,15 triliun.

Para nasabah ketika akan menarik kembali dananya tidak ada, sehingga nasabah dirugikan. Apabila hal ini terjadi, maka pengurus perseroan yang paling bertanggung jawab adalah Direksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Dilihat dari Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sedangkan Ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab

[65] Cornila Desyana, *Kerugian Bank Century Rp 9,15 Triliun*, dalam http://ip52-210.cbn.net.id/hg/perbankan_keuangan/2009/09/03/brk,20090903-196101,id.html, diakses tanggal 13 November 2009.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Selanjutnya berdasarkan Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

b. Dilihat dari Pasal 114 Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selanjutnya Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila dia dapat membuktikan salah satu dari 4 hal yang dikecualikan. Pertama, kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada Bank Century dan dikaitkan dengan Tanggung jawab Direksi menurut UU No.40 tahun 2007, maka dalam hal ini Direksi Bank Century bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perusahaan. Hal ini karena kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Direksi Bank Century dalam mengelola perusahaan, bahkan ada indikasi kerugian yang dialami Bank Century tersebut karena adanya kesengajaan.

Dikaitkan dengan AD/ART perusahaan, setiap perusahaan pasti mewajibkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Direksi sebagaimana yang terjadi pada kasus Bank Century, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Direksi tersebut bertentangan dengan AD/ART perusahaan dalam hal ini AD/ART Bank Century. Oleh karena perbuatan Direksi tidak sesuai dengan yang diamanatkan pada Anggaran Dasar bahkan merugikan perusahaan, dalam hal ini PT. Bank Century, maka Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan yang dibuatnya sebagaimana ditentukan Pasal 92 ayat (2) dan 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dijelaskan bahwa direksi sebagai salah satu organ perseroan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya serta atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

 Direksi mempunyai kewajiban untuk mengurus perseroan karena PT merupakan Badan Hukum sehingga tanggung jawab ada pada PT.

Tetapi, apabila para pengurus melakukan suatu kesalahan, maka tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab pribadi para pengurusnya.

2. Tanggung jawab direksi secara pribadi pada kasus yang terjadi pada Bank Century dapat dijelaskan bahwa dalam kasus ini direksi harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perusahaan. Hal ini karena kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Direksi Bank Century dalam mengelola perusahaan, bahkan ada indikasi kerugian yang dialami Bank Century tersebut karena adanya kesengajaan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi dan berdasarkan ayat (6), atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan serta dilihat dari Pasal 114 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selanjutnya ayat (6), atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Dikaitkan dengan AD/ART perusahaan, setiap perusahaan pasti mewajibkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Direksi sebagaimana yang terjadi pada kasus Bank Century, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Direksi tersebut bertentangan dengan AD/ART perusahaan dalam hal ini AD/ART Bank Century. Oleh karena perbuatan Direksi tidak sesuai dengan yang diamanatkan pada Anggaran Dasar bahkan merugikan perusahaan, dalam hal ini PT. Bank Century, maka Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan yang dibuatnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas.

B. Saran

1. Hendaknya Direksi dan Dewan Komisaris harus benar-benar dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik menjalankan tugasnya. Tentu saja tidak ada jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan dimintai pertanggungjawaban, namun satu hal yang pasti bahwa tidak mungkin Direksi maupun Dewan Komisaris bertanggung jawab bila tidak terbukti bersalah, mengingat sistem hukum di Indonesia menganut praduga tak bersalah dan praduga beritikad baik.
2. Hendaknya pengusutan terhadap para tersangka kasus Bank Century dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh aparat yang berwenang sehingga pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini para nasabah Bank Century dapat memperoleh keadilan, terutama masyarakat yang meyimpan danana pada ank tersebut dapat memperoleh kembali uangnya. Terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kasus Bank Century agar ditindak dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, 2003, Rajawali Pers, Yakarta.

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, 1977, Alumni, Bandung.

Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, 1995, Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Kesowo, "*Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*", *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, 1995, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi,* Inggris-Indonesia, Proyek Elips, Jakarta.

Fred BG. Tumbuan, 2001-2002, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995,* Makalah Kuliah S2 FH-UI Tahun Akademik 2001-2002, Jakarta.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, 1996, Djambatan, Jakarta.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan,* 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, 1997, Pustaka Sinar Pelajar, Jakarta.

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary,* 6th Edition, 1990, West Publishing Co, St. Paul Minn.

I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,* 2003, Kesaint Blanc, Jakarta.

_____, *Hukum Perusahaan*, 2003, Kesaint Blanc, Jakarta.

Iman Rizani, Sekilas Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Baru (UU NO. 40 Tahun 2007), Dalam http://www.bfionline.web.id/blc/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=81, diakses 20 Oktober 2009.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, 2001, Cetakan Kedua: Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law,* 1997, Sweet Maxeeli, London.

PH. Collin, *Law Dictionary,* 1992, Universal Book Stall, New Delhi.

Putusan Dirut Bank Century Ditunda dalam http://patrolihukrim.blogspot.com/2009/08/putusan-dirut-bank-century-ditunda.html, diakses 9 Oktober 2009.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, 2004, Alumni, Bandung.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* 2003, PT. Raja Grafindo Persada.